





 DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA	Nomor SOP	/Rehsos /03/2017
	Tanggal Pembuatan	30 Maret 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 April 2017
BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial , H. AKHMAD FAULIANSYAH, Pembina Utama Muda NIP. 19630118 198211 1 0
	Nama SOP	Penyelenggaraan Monitoring dan I

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Inpres Nomor 3 Tahun 2010	1. Memahami kebijakan/ peraturan tentang rehabilitasi sosial 2. Kualifikasi pendidikan D IV Pekerjaan Sosial, JF Pekerja Sosial
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
SOP Penyusunan TOR	Renja SKPD RKA SKPD DIPA RKAKL
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggaraan tidak tercapai (salah sasaran)	Laporan hasil kegiatan

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rehsos Tuna Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid Rehsos	Kasi	Staf	Dinas Kabupaten / Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun dan mempersiapkan instrumen monev						RKAKL, DPA SKPD, juklak juknis	2 hari	rancangan monev	
2.	Memeriksa rancangan monev						rancangan monev	1 hari	disposisi, draf instrumen	
3.	Menetapkan instrumen monev						draf instrumen	5 menit	instrumen monev	SOP surat menyurat
4.	Melaksanakan monev ke lokasi penerima layanan sosial bagi tuna sosial						instrumen monev	5 hari	data monev	
5.	Menyusun laporan hasil monev						data hasil monev	1 hari	laporan	
6.	Menyusun rekomendasi						laporan hasil monev	1 hari	rekomendasi	
				